



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Karang Rt.03 / 06 Ds. Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm pada tanggal 5 Mei 2024;  
Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;

1. Nama lengkap : Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dk. Karang Rt.05 / 06 Ds. Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Sutarsan, S.H., Dkk, Advokat pada YLBH Abdul Ghofur & Partners berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD HUSIN Als KUCIR Bin RASID** dan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO** telah terbukti bersalah **melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



**Golongan I bukan tanaman berat lebih dari 5 gram** sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD HUSIN Als KUCIR Bin RASID dan Terdakwa MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

**3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun** Penjara.

**4. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing- masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 gram.**
- 2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super.**
- 3. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat.**
- 4. 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster.**
- 5. 1 (satu) buah sobekan kantong plastic warna putih.**
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.**
- 7. 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru.**
- 8. 1 (satu) buah pipa kaca bekas.**
- 9. 4 (empat) buah korek api gas.**
- 10. 1 (satu) tube berisi sampel urine tersangka muhamad husin.**
- 11. 1 (satu) tube berisi sampel urine tersangka MUHAMMAD ERFANUFALEH.**

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 12. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya 08895503350.**
- 13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta nomornya 088238784684.**

**Dirampas untuk Negara.**

**5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD HUSIN Als KUCIR Bin RASID Alm** Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO Alm**, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dk.Karangan, Rt 05, Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yaitu Saksi KAMIL FAISHAL HASIB dan Saksi BUDI HARTONO pada tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** dan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH**, yang dilakukan dirumahnya masing-masing di Dk. Karangan, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen Kab. Demak dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah para Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Dari Terdakwa **MUHAMAD HUSIN Als KUCIR Bin RASID Als**, sebagai berikut :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing- masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 gram.
- b. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat.
- d. 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster.
- e. 1 (satu) buah sobekan kantong plastic warna putih.
- f.1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.

Dari Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO**, sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah pipa kaca bekas.
- b. 4 (empat) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta nomornya 088238784684 .

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** disuruh mengambil sabu oleh Sdr. BUJEL (DPO) seorang Napi di Lapas Kedungpane yang diletakkan di bawah pot disamping rumahnya sejumlah 2 bungkus/kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan jumlah total 10 gram, untuk dibagi-bagi menjadi paket 05.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH** membagi-bagi 1 bungkus/kantong 5 gram menjadi 23 paket 05, kemudian kedua terdakwa juga meletakkan 19 paket di sebuah alamat/WEB yaitu ada yang dibawah pot, bawah batu, dipelepah pisang sekitar daerah jalan Mranggen – Desa Menur, kemudian di foto dan dikirim fotonya oleh Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** ke Sdr. BUJEL.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah kosong Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH** menyalahgunakan/ memakai 1 paket 05 bersama, sehingga sisa 3 paket 05 dan 1 bungkus/ kantong 5 gram yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa **MUHAMAD HUSIN**. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 Kedua Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Demak.
- Bahwa Kedua Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- yang ditranfer melalui aplikasi DANA, selain itu juga mendapat upah berupa menyalahgunakan/ memakai 1 paket 05 bersama secara Cuma-Cuma.
- Bahwa kedua Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diijinkan untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap serbuk kristal yang di jadikan barang bukti tersebut dan sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jenis serbuk kristal nomor Lab.: 1282/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jateng tertanggal 6 Mei 2024 , dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2788/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-2789/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, BB-2790/2024/NNF dan BB-2791/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD HUSIN Als KUCIR Bin RASID Alm** Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO Alm**, pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Dk.Karangan, Rt 05, Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersama-sama melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.*

- Bahwa awal mulanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak yaitu Saksi KAMIL FAISHAL HASIB dan Saksi BUDI HARTONO pada tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** dan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH**, yang dilakukan dirumahnya masing-masing di Dk. Karangan, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen Kab. Demak dan setelah dilakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



penggeledahan di rumah para Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Dari Terdakwa **MUHAMAD HUSIN Als KUCIR Bin RASID Als**, sebagai berikut :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing- masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 gram.
- b. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super.
- c. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat.
- d. 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster.
- e. 1 (satu) buah sobekan kantong plastic warna putih.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.

Dari Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO**, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah pipa kaca bekas.
- b. 4 (empat) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta nomornya 088238784684 .

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** disuruh mengambil sabu oleh Sdr. BUJEL (DPO) seorang Napi di Lapas Kedungpane yang diletakkan di bawah pot disamping rumahnya sejumlah 2 bungkus/kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan jumlah total 10 gram, untuk dibagi-bagi menjadi paket 05.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH** membagi-bagi 1 bungkus/kantong 5 gram menjadi 23 paket 05, kemudian kedua terdakwa juga meletakkan 19 paket di sebuah alamat/WEB yaitu ada yang dibawah pot, bawah batu, dipelepah pisang sekitar daerah jalan Mranggen – Desa Menur, kemudian di foto dan dikirim fotonya oleh Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** ke Sdr. BUJEL.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah kosong Terdakwa **MUHAMAD HUSIN** bersama dengan Terdakwa **MUHAMMAD ERFANUFALEH** menyalahgunakan/ memakai 1 paket 05 bersama, sehingga sisa 3 paket 05 dan 1 bungkus/ kantong 5 gram yang kemudian disimpan di rumah Terdakwa **MUHAMAD HUSIN**. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 Kedua Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Demak.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- yang ditransfer melalui aplikasi DANA, selain itu juga mendapat upah berupa menyalahgunakan/ memakai 1 paket 05 bersama secara Cuma-Cuma.
- Bahwa kedua Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diijinkan untuk Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap serbuk kristal yang di jadikan barang bukti tersebut dan sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jenis serbuk kristal nomor Lab.: 1282/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jateng tertanggal 6 Mei 2024 , dengan kesimpulan bahwa :
  - Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2788/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-2789/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, BB-2790/2024/NNF dan BB-2791/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KAMIL FAISHAL HASIB bin MAT SAEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena ada kejadian penangkapan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 07.00 WIB tepatnya disebuah rumah yang berada di Dk. Karang, Rt 05, Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudyono Alm pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB tepatnya disebuah rumah yang berada di Dk. Karang, Rt 05, Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi beserta tim berhasil mengamankan dari Terdakwa Muhamad Husain alias Kucir berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing - masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super, 2 (dua) buah potongan lakban wama coklat, 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster, 1 (satu) buah sobekan kantong plastik wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung wama hitam beserta nomonya, sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO Alm 1 (satu) buah pipa kaca bekas, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wama hitam beserta nomonya;

- Bahwa para terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara keduanya telah sepakat untuk menjadi kurir atau peluncur atau kuda (istilah dalam pengedaran narkoba) atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yaitu semula Bandar narkoba yang bernama Bujel napi yang ada di Lapas Kedungpane, yang mana telah mengirimkan 2 (dua) bungkus / kantong plastic klip bening kecil masing- masing berisi  $\pm$  5 (lima) gram serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian diambil oleh Terdakwa Husain alias kucir selanjutnya bersama dengan Terdakwa Muhamad Erfanufaleh als Sincan sabu tersebut dibagi- bagi menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau paket 05 sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus paket, selanjutnya paket 05 tersebut diletakkan oleh kedua terdakwa disebuah alamat dipinggir- pinggir jalan (istilahnya WEB) kemudian difoto dan dikirimkan lagi kepada Bujel untuk dijual atau diedarkan lagi;

- Bahwa para terdakwa mendapat paket narkoba jenis sabu dari Bujel pada bulan April 2024;

- Bahwa upah yang didapat Terdakwa Muhamad Husai alias Kucir sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhamad Erfanufaleh alias Sincan di upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu apabila Para Terdakwa berhasil melakukan tugasnya, selain itu para terdakwa juga dapat mengambil sebagian sabu untuk disalahgunakan bersama;

- Bahwa selain para terdakwa berperan sebagai kurir/ perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, para Terdakwa juga sebagai pemakai/ penyalahgunaan narkoba ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diijinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. BUDI HARTONO bin SUTDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena ada kejadian penangkapan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 07.00 WIB tepatnya disebuah rumah yang berada di Dk. Karangan, Rt 05, Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Selanjutnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00 WIB tepatnya disebuah rumah yang berada di Dk. Karangan, Rt 05, Rw 06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi beserta tim berhasil mengamankan dari Terdakwa Muhamad Husain alias Kucir berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing - masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super, 2 (dua) buah potongan lakban wama coklat, 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster, 1 (satu) buah sobekan kantong plastik wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung wama hitam beserta nomonya, sedangkan dari terdakwa MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO Alm 1 (satu) buah pipa kaca bekas, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wama hitam beserta nomonya;

- Bahwa para terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara keduanya telah sepakat untuk menjadi kurir atau peluncur atau kuda (istilah dalam pengedaran narkoba) atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yaitu semula Bandar narkoba yang bernama Bujel napi yang ada di Lapas Kedungpane, yang mana telah mengirimkan 2 (dua) bungkus / kantong plastic klip bening kecil masing- masing berisi  $\pm$  5 (lima) gram serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diambil oleh Terdakwa Husain alias kucir selanjutnya bersama dengan Terdakwa Muhamad Erfanufaleh als Sincan sabu tersebut dibagi- bagi menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau paket 05 sehingga menjadi 23 (dua puluh tiga) bungkus paket, selanjutnya paket 05 tersebut diletakkan oleh kedua terdakwa disebuah alamat dipinggir- pinggir jalan (istilahnya WEB) kemudian difoto dan dikirimkan lagi kepada Bujel untuk dijual atau diedarkan lagi;

- Bahwa para terdakwa mendapat paket narkoba jenis sabu dari Bujel pada bulan April 2024;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa Muhamad Husai alias Kucir sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhamad Erfanufaleh alias Sincan di upah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu apabila Para Terdakwa berhasil melakukan tugasnya, selain itu para terdakwa juga dapat mengambil sebagian sabu untuk disalahgunakan bersama;
- Bahwa selain para terdakwa berperan sebagai kurir/ perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, para Terdakwa juga sebagai pemakai/ penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diijinkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa MUHAMAD HUSIN ALS KUCIR BIN RASID ALM**

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dk. Karangan, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Selanjutnya atas keterangan Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00 WIB tepatnya disebuah rumah yang berada di Dk. Karangan, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;



- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian beserta tim berhasil menemukan dan mengamankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing - masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super, 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster, 1 (satu) buah sobekan kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam beserta nomonya, sedangkan dari Terdakwa MUHAMMAD ERFANUFALEH Als SINCAN Bin SUDIYONO Alm., petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah pipa kaca bekas, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam beserta nomonya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik temannya bernama BUJEL, yang berasal dari Lapas Kedungpane Semarang, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm adalah perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan paket narkoba jenis sabu untuk dibagi-bagi untuk dijual, dan Terdakwa mendapatkan paket tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari temannya yang bernama BUJEL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal BUJEL hanya sebatas membeli paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah 5 kali membeli paket sabu kepada BUJEL, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh BUJEL untuk mengambil paket yang ada di alamat serta membagi-bagi paket tersebut menjadi perbagian;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm melakukan perintah BUJEL, karena Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm dijanjikan upah uang sebesar Rp.500.000,00 dan paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama, apabila berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh BUJEL serta membagi-bagi paket tersebut menjadi bagian kecil untuk dikirimkan ke alamat yang dituju;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

**Terdakwa MUHAMMAD ERFANUFALEH ALS SINCAN BIN SUDIYONO ALM**

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dk. Karangan, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, dan penangkapan tersebut berkat keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm kepada petugas kepolisian yang sebelumnya tertangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah yang berada di Dk. Karangan, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian beserta tim berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah pipa kaca bekas, 4 (empat) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo wama hitam beserta nomonya, sedangkan dari Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm petugas kepolisian berhasil mengamankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing - masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super, 2 (dua) buah potongan lakban wama coklat, 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster, 1 (satu) buah sobekan kantong plastik wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung wama hitam beserta nomonya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik temannya bernama BUJEL, yang berasal dari Lapas Kedungpane Semarang, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm adalah perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan paket narkoba jenis sabu untuk dibagi-bagi untuk dijual, dan Terdakwa mendapatkan paket tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari temannya yang bernama BUJEL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal BUJEL hanya sebatas membeli paket narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah 5 kali membeli paket sabu kepada BUJEL, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh BUJEL untuk mengambil paket yang ada di alamat serta membagi-bagi paket tersebut menjadi perbagian;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm melakukan perintah BUJEL untuk membagi-bagikan paket narkoba jenis sabu tersebut, karena dijanjikan upah uang dan paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama, dan Terdakwa pernah mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 yang diberikan oleh Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing- masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super;
3. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat;
4. 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster;
5. 1 (satu) buah sobekan kantong plastic warna putih;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
7. 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru;
8. 1 (satu) buah pipa kaca bekas;
9. 4 (empat) buah korek api gas;
10. 1 (satu) tube berisi sampel urine tersangka muhamad husin;
11. 1 (satu) tube berisi sampel urine tersangka MUHAMMAD ERFANUFALEH;
12. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya 08895503350;
13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta nomornya 088238784684;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak, karena penguasaan atas beberapa paket narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan dari Terdakwa Muhamad Husin als Kucir;
- Bahwa benar Terdakwa Muhamad Husin als Kucir ditangkap Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim Satresnarkoba Polres Demak pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa Muhamad Husin als Kucir yang berada di Dk. Karang, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian beserta tim berhasil menemukan dan mengamankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing - masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super, 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat, 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster, 1 (satu) buah sobekan kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam beserta nomornya;
- Bahwa benar Terdakwa Muhamad Husin als Kucir mengakui kalau paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik temannya bernama BUJEL yang berasal dari Lapas Kedungpane Semarang, sedangkan yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil adalah Terdakwa Muhamad Husin als Kucir dan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan;
- Bahwa benar dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Muhamad Husin als Kucir, selanjutnya Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan, yang berada di Dk. Karang, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa benar pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Erfanufaleh Als Sincan, saksi-saksi petugas kepolisian tersebut dan timnya akhirnya berhasil mengamankan 1 (satu) buah pipa kaca bekas, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna hitam beserta nomornya;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim dari Satresnarkoba, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali mendapatkan suruhan dari Sdr. BUJEL, sedangkan peran Para Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya sebatas untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang ada di alamat yang dikirimkan oleh Sdr. BUJEL melalui pesan whatsapp di Handphone, dan kemudian membagi paket narkoba tersebut menjadi beberapa bagian paket kecil, hingga akhirnya mengantarkan paket-paket yang sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa untuk diantarkan ke alamat tempat yang disuruh oleh Sdr. BUJEL;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa Muhamad Husin als Kucir adalah paket yang diperoleh oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dari Sdr. BUJEL;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa melakukan perintah BUJEL untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, kemudian membagi-bagi paket narkoba tersebut menjadi paket kecil, dan mengantarkannya ke alamat yang disuruh oleh Sdr. BUJEL adalah untuk mendapat upah yang dijanjikan kepada Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.500.000,00 dan paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama, dan upah tersebut baru diberikan apabila para Terdakwa berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu yang disuruh oleh BUJEL sampai dengan mengantarkan paket narkoba tersebut ke alamat atau tempat yang dimintakan oleh Sdr. BUJEL;
- Bahwa benar awal para Terdakwa mengenal Sdr. BUJEL hanya sebatas tempat untuk membeli paket narkoba saja, dan para Terdakwa mengakui sudah beberapa kali membeli paket narkoba jenis sabu sebut dari Sdr. BUJEL;
- Bahwa benar Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan masing-masing mengaku bernama Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm, dan Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan seluruh identitasnya, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum. Begitu pula para Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan juga membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan kepersidangan adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya error in persona ataupun kekeliruan dalam menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan, dan ternyata Para Terdakwa yang dihadapkan juga dinilai cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak, karena penguasaan atas beberapa paket narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan dari Terdakwa Muhammad Husin als Kucir;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa benar Terdakwa Muhammad Husin als Kucir ditangkap Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim Satresnarkoba Polres Demak pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 07.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa Muhammad Husin als Kucir yang berada di Dk. Karang, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Dari penangkapan yang dilakukan tersebut saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim tersebut berhasil menemukan dan mengamankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing - masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super, 2 (dua) buah potongan lakban wama coklat, 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster, 1 (satu) buah sobekan kantong plastik wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama hitam beserta nomonya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau Terdakwa Muhammad Husin als Kucir mengaku kepada saksi-saksi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bahwa paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik temannya bernama BUJEL yang berasal dari Lapas Kedungpane Semarang, sedangkan yang membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil adalah Terdakwa Muhammad Husin als Kucir dan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan. Dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Muhammad Husin als Kucir, selanjutnya Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan yang berada di Dk. Karang, RT.05, RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Dari penangkapan tersebut saksi-saksi petugas kepolisian dan timnya berhasil mengamankan 1 (satu) buah pipa kaca bekas, 4 (empat) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo wama hitam beserta nomonya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono dipersidangan membenarkan bahwa setelah penangkapan dilakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut, dan dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jenis serbuk kristal nomor Lab : 1282/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jateng tertanggal 6 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2788/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak dari Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm adalah benar Narkotika jenis sabu. Sedangkan tujuan paket Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, melainkan untuk memperoleh keuntungan uang dan juga mendapatkan paket untuk bisa mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apalagi dari cara Para Terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/ orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/ terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas diketahui bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi Kamil Faishal Hasib, dan Saksi Budi Hartono beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak dari Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jenis serbuk kristal nomor Lab : 1282/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLDA Jateng tertanggal 6 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan No. Bukti : BB-2788/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan diketahui pula bahwa dari Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 6 Mei 2024 menegaskan 4 (empat) klip paket narkotika jenis sabu memiliki berat netto 5,46922 gram, sehingga maksud dari unsur kedua berkaitan dengan berat dari narkotika yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa telah memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Para Terdakwa memiliki peran terhadap paket narkotika jenis sabu tersebut ?;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya dipersidangan, peran Terdakwa terhadap penguasaan paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian tersebut adalah sebagai pesuruh dari Sdr. BUJEL, yang mana dalam persidangan terbukti bahwa peran Para Terdakwa adalah mengambil paket narkotika dari Alamat yang diperintahkan oleh Sdr. BUJEL, dan kemudian membagi-



bagi paket tersebut menjadi bagian paket kecil, lalu mengantarkan paket-paket narkotika tersebut ke Alamat yang disuruh oleh Sdr. BUJEL;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dipersidangan juga membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan segala perintah dari Sdr. BUJEL tersebut, karena Para Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 dan paket narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama, dan upah tersebut baru diberikan apabila para Terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu yang disuruh oleh BUJEL sampai dengan mengantarkan paket narkotika tersebut ke alamat atau tempat yang dimintakan oleh Sdr. BUJEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena 4 (empat) paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm adalah paket narkotika yang disediakan oleh Para Terdakwa, yang mana paket-paket narkotika tersebut diketahui milik Sdr. BUJEL yang nantinya akan dijual melalui Para Terdakwa dengan cara mengirimkan paket-paket narkotika tersebut ke alamat yang disuruh oleh Sdr. BUJEL melalui pesan whatsapp yang dikirimkan kepada Para Terdakwa, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat diartikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga juga dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,



melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Para Terdakwa adalah perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu, karena terbukti bahwa penguasaan Para Terdakwa atas paket Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian adalah benar atas perintah dari Sdr. BUJEL yang saat ini sebagai daftar pencarian orang (DPO). Oleh karena dalam pembuktian unsur kedua dan unsur ketiga juga telah membenarkan bahwa dalam membantu melaksanakan perintah untuk mengambil paket narkoba, membagi-baginya menjadi paket kecil, sampai dengan mengirimkannya kepada alamat pemesanan adalah kemauan dan kesepakatan Para Terdakwa dengan Sdr. BUJEL;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Sdr. BUJEL merupakan komplotan dalam penjualan Narkoba jenis Sabu yang diamankan oleh saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim Satresnarkoba Polres Demak, dan dalam melaksanakan kejahatan tersebut perbuatan Para Terdakwa yang terbukti adalah sebagai perantara atau kurir dalam transaksi jual beli narkoba tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari penasihat hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum para Terdakwa pada pokoknya hanya sebatas meminta keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diartikan bahwa peranan para Terdakwa terhadap peredaran narkoba tersebut hanya sebatas perantara/ kurir, yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan atas perintah orang yang bernama BUJEL. Oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk



mendapatkan upah uang dan juga paket narkoba jenis sabu untuk dipergunakan bersama, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa karena faktor ekonomi dan kecanduan narkoba, sehingga permohonan yang dimintakan oleh para Terdakwa untuk keringanan hukuman dapat dikabulkan, namun diantara para Terdakwa nantinya akan dijatuhi hukuman pidana yang berbeda, karena Terdakwa Muhammad Husin als Kucir Bin Rasid Alm yang mengajak Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm untuk melakukan kejahatan tersebut, dan sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkoba, sedangkan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, namun dalam pidana denda menegaskan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing- masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super;
3. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat;
4. 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster;
5. 1 (satu) buah sobekan kantong plastic warna putih;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru;
8. 1 (satu) buah pipa kaca bekas;
9. 4 (empat) buah korek api gas;

adalah sarana ataupun alat yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tube berisi sampel urine atas nama MUHAMAD HUSIN, 1 (satu) tube berisi sampel urine atas nama MUHAMMAD ERFANUFALEH adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya 08895503350, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta nomornya 088238784684, seluruhnya adalah sarana yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat (1) U.U. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm, dan Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Husin als Kucir Bin Rasid Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Erfanufaleh als Sincan Bin Sudiyono Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing- masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,46922 gram;
  2. 1 (satu) bungkus bekas rokok djarum super;
  3. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat;
  4. 3 (tiga) bungkus bekas permen merk Blaster;
  5. 1 (satu) buah sobekan kantong plastic warna putih;
  6. 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
  7. 2 (dua) pak plastik klip bening kecil baru;
  8. 1 (satu) buah pipa kaca bekas;
  9. 4 (empat) buah korek api gas;
  10. 1 (satu) tube berisi sampel urine atas nama MUHAMAD HUSIN;
  11. 1 (satu) tube berisi sampel urine tersangka Muhammad Erfanufaleh;

**Dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta nomornya 08895503350;

13. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta nomornya 088238784684;

## Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suhartini

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)